



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

Jalan Kartini No. Bengkulu. Kode Pos 28712
e-mail : Diskominfotik@bengkalis.go.id, website: diskominfotik.bengkalis.go.id

Bengkalis, 20 November 2023

Nomor : 400.10.5.3/KOMINFO-SDKI/2023/349
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Kerjasama Media Massa**

Kepada Saudara/i;
Pimpinan Media Cetak/Elektronik/Media Online
di-
Tempat

Dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada seluruh lapisan masyarakat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu pada pelaksanaan Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media Tahun Anggaran 2024, membuka kesempatan kepada media massa untuk menjadi mitra publikasi informasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada media masing-masing dengan syarat dan kualifikasi media massa sebagai berikut:

1. Surat Permohonan/penawaran kerjasama media Tahun Anggaran 2024.
2. Akta Pendirian perubahan terakhir (Akta notaris) sebagai perusahaan bergerak dibidang usaha media tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).
3. Fotocopy surat pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia.
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. Penanggungjawab media/penanggungjawab redaksi telah lulus UKW level utama minimal madya.
6. Terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi administrasi (dibuktikan dengan surat keterangan hasil verifikasi).
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku.
8. Memiliki rekening bank perusahaan yang aktif.
9. Terlampir disampaikan *google analytics* (online).
10. Media aktif publikasi berita dua tahun terakhir.
11. Profil perusahaan/Struktur Organisasi Perusahaan.
12. Memiliki BPJS ketenagakerjaan terhadap wartawan.
13. Surat Pernyataan tidak pernah putus terbit dan penyebaran Koran (media cetak).
14. Usia media (tahun berdiri media) media harian maupun media mingguan.
15. Jumlah halaman yang dimiliki media pada setiap eksemplarnya (cetak).
16. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP tetap).
17. Memiliki izin stasiun radio dan televisi.
18. Surat Izin Gangguan (HO).
19. Usia media (tahun berdiri) media cetak, elektronik (tv/radio).
20. Khusus Televisi, tayang harus dapat diakses oleh masyarakat melalui Media Televisi (bukan tv streaming).
21. Bukti izin penyelenggaraan penyiaran dan izin teknis lainnya.
22. Surat Pernyataan jangkauan siaran dan jumlah penonton dan pendengar.
23. Melampirkan 1 edisi terbitan terakhir (cetak), konten acara/penyiaran (bagi media elektronik).
24. Adanya perwakilan wartawan/kabiro di wilayah Kabupaten Bengkulu yang telah memiliki surat resmi dari perusahaan media.
25. Alamat resmi kantor kabiro di Kabupaten Bengkulu beserta foto.
26. Fotocopy KTP pimpinan media, kabiro/wartawan.
27. Nomor kontak yang bisa dihubungi pimpinan media, kabiro/wartawan.

Registasi : 20 November s.d 31 Desember 2023

Waktu : Pukul 08.00 - 16.00 WIB (hari kerja)

Tempat : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bengkulu Jl.Kartini No. 12 Bengkulu.

Pengajuan kerjasama media ditujukan kepada Bupati Bengkulu C/q. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Jl. R.A. Kartini No.12 Kelurahan Kota, Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Catatan:

- Satu wartawan hanya terdaftar di satu perusahaan media dan satu perusahaan hanya boleh mendaftar satu jenis media (cetak/online/elektronik);
- Wajib menugaskan wartawan/kabiro yang berdomisili di wilayah Kab. Bengkulu;
- Usia media yang ikut kerjasama minimal 1 tahun operasional (aktif);
- Fotocopy berkas harus jelas dan tidak buram;
- Bagi media yang tidak memasukan proposal sesuai jadwal dianggap tidak lulus tahap verifikasi.

